

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS  
NOMOR : / / TAHUN 1999 SERI : B NOMOR : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II NIAS  
NOMOR 19 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pengangkutan Sampah serta Pembersihan Jalan dan Parit perlu disesuaikan.  
b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengolahan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

## B A B XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 13 Tahun 1978, tentang Pengangkutan Sampah serta Pembersihan Jalanan dan Parit dalam Kota dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada Tanggal : 15 Agustus 1998  
BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NIAS.

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TINGKAT II  
NIAS  
K E T U A,

TEM LAZARO HAREFA

Drs. H. ZAKARIA Y. LAFAU

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pecatujuikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang melanggar ketentuan pidana.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Nias,

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias;
- d. Dinas Kebersihan dan Pertanaman adalah Dinas Kebersihan dan Pertanaman Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- g. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nias;
- h. Tempat Penimbangan Sampah Sementara atau TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan kelurahan / desa/kecamatan;
- i. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sementara untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan kelurahan/kecamatan;
- j. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menaruh,mengejola dan memusnahkan sampah;
- k. Persil adalah sebidang tanah baik berupa tanah kosong maupun bangunan;
- l. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk ajuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dikenakan oleh orang pribadi atau Badan;
- m. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nias;

- a. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak buangan biologis/kotoran manusia ;
- b. Tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia ;
- c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- d. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang dianeksakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukau pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- e. Surat Kelebihan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- f. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- h. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukau tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan pengangkutan dan penimbangan atau penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan industri perdagangan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan / kebersihan atas setiap persil yang ada di Daerah

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

## B A B IV

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan pelajaran persampahan/kebersihan Pemerintah Daerah mengenakan Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan.
- (2) Retribusi pelajaran kebersihan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan kepada semua pemilik atau persil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- (3) Besarnya pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan atas penggolongan dengan menitikberatkan pada faktor - faktor letak, guna bangunan, nilai jual bangunan serta ketentuan pada peraturan yang berlaku.

#### Pasal 7

Besarnya Retribusi dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

##### 1. PERUMAHAN :

A. Permanen	Rp. 1.750,-/bln
B. Semi Permanen	Rp. 1.000,-/bln
C. Rumah Kayu (dalam Kalurahan)	Rp. 750,-/bln
D. Rumah Kayu (di desa)	Rp. 250,-/bln

##### 2. PERDAGANGAN

A. Pedagang Lesehan Bakul PK 5	Rp. 500,-/hari
B. Toko kecil	Rp. 750,-/bln
C. Toko standar	Rp. 2.500,-/bln
D. Toko besar, grosir, travel biro/Euko	Rp. 6.500,-/bln
E. Toko swalayan	Rp. 7.500,-/bln

##### 3. HOTEL / LOSMEN

A. Hotel berbintang	Rp. 25.000,-/bln
B. Hotel Melati	Rp. 15.000,-/bln
C. Losmen	Rp. 7.500,-/bln

##### 4. RUMAH MAKAN/RESTAURANT, WARUNG

A. Rumah Makan / Restaurant	Rp. 12.500,-/bln
B. Warung	Rp. 1.500,-/bln

##### 5. USAHA TONTONAN HIBURAN/REKREASI DAN TEMPAT - TEMPAT UMUM

A. Bioskop	Rp. 7.500,-/bln
B. Billiard	Rp. 5.000,-/bln
C. Salon Kecantikan	Rp. 2.500,-/bln
D. Tempat Rekreasi	Rp. 7.500,-/bln

## 6. SANGGUNAN DAN TEMPAT USAHA LAIN

A. Bengkel Mobil	Rp. 7.500,-/bla
B. Bengkel Sepeda Motor	Rp. 4.000,-/bla
C. Bengkel Las	Rp. 2.000,-/bla
D. Bengkel Sepeda	Rp. 1.000,-/bla
E. Tambal Ban	Rp. 1.500,-/bla

## 7. PERKANTORAN

A. Pemerintah	Rp. 2.500,-/bla
B. Non Pemerintah / Swasta	Rp. 3.500,-/bla

## 8. KHUSUS

Membuang sampah ke TPA langsung selain dari Transfer Depo, TPS dan Pasar ..abt.....	Rp. 1.000,-/bla
a. Mobil Truk ..bla.	Rp. 5.000/bln
b. Mobil Pihkpo ..bla.	Rp. 3.000/bln
c. Boca ..bla.	Rp. 1.000/bln

Pasal 8

Kepala Daerah mengisolirkan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan serupa dan prasaranan kebersihan berupa :

- a. Tempat sampah di tempat-tempat umum atau dijalan-jalan umum yang dipandang perlu;
- b. TPS, transper depo dan tong-tong sampah sesuai dengan kebutuhan;
- c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan jamban umum atau saluran pembuangan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
- d. Angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS, Transper depo atau TPA.

B A B V

## TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penyalur pungutan dimaksud pasal 8 disertai oleh DPP - Dinas Kebersihan/Pengelolaan Kesa Deputi
- (3) Pungutan ini dibebankan kepada warga negara yang tinggal di wilayah Kabupaten Dairi

B A B VI

## WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Kabupaten Dairi Tingkat II Nias.

## SANSKI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B VIII

## TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, baru dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, pemunduran pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B IX  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B X  
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar perintahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Yang berlakuk atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintan membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XI  
KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi, kadaiuwarsa setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun termasuk sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melainkan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kadaluarsa Pengakuan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertanggung opablik:

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. Ada Pengakuan yang berhubungan dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XIII

KETENTUAN PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 19

- (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan untuk memelihara kebersihan dan menjaga keindahan tempat kediaman atau tempat usaha dan tempat kerja serta lingkungannya;
- (2) Untuk menunjang kebersihan lingkungan, seluruh warga masyarakat wajib mematuhi dan berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan disamping Pemerintah Daerah menyediakan sarana penunjang;
- (3) Pengelola kebersihan lingkungan selanjutnya dibawah koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 20

- (1) Memelihara kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dibawah koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Pengaturan dan penetapan TPS, Transfer Depo dan TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkutan sampah dari TPS atau depo ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketertuan-ketenhan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

## BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau benda te yang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan baki atau bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa barang-barang, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rancangan pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Penguasa Negeri Sipil adalah Petisiator  
sejauh ini dan terdiri :

1. Penyidikspatu; 2. Penyidik a. rumah;
- c. 3 ditinjukahi; d. D penitigan rumah; e. Penyidikspatu  
saksi; f. Penyidikspatu bahan dan barang  
keuangan. Kepada Pejabat Penyidik Penguasa Negeri Sipil Republik Indonesia

## B A B XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 13 Tahun 1978, tentang Pengangkutan Sampah serta Pembersihan Jalan dan Parit dalam Kota dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada Tanggal : 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TINGKAT II  
NIAS  
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NIAS,

dto

TEMAZARO HAREFA

Drs. H. ZAKARIA Y. LAFAU

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
dengan Surat Keputusan :

N o m o r :  
T a n g g a l :

Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Nias

N o m o r : 188.342/ 1657K/1999  
T a n g g a l : 3 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nias

N o m o r : " Tahun 1999  
T a n g g a l : 4 Mei 1999  
S e r i : B Nomor : 10,-

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NIAS



Dr. SILVESTER LASE  
PEMBINA TK. I  
NIP. 400028580